GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-745-2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelestarian lingkungan hidup secara terus menerus dan berkesinambungan memerlukan upaya yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tapi juga memerlukan peran serta aktif dari masyarakat baik secara individu maupun perkelompok;

b. bahwa untuk menghargai usaha penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok diberikan reward berupa penghargaan kalpataru sekaligus sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok peduli lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam dan uang stimulan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bpk.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ibu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Sdr. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
4. Sdr. Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak
5. Sdr. Bupati Pesisir Selatan di Painan
6. Sdr. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung
7. Sdr. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-745-2019
TANGGAL : 30 September 2019
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA / KATEGORI	BIDANG KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4
1	HERI NIZWAR,ZA Kategori : Perintis Lingkungan	Pelestarian air dengan teknologi sederhana (solar cell)	Jorong Padang Japang, Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
2	YAPARUDDIN a/n Kelompok Pengawasan Hutan Berbasis Nagari Kategori : Penyelamat Lingkungan	Penyelamatan hutan dan satwa langka Rimbo Sako	Nagari Sako (sungai Gambir), Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
3	ABU NAWAR Kategori : Penyelamat Lingkungan.	Penanaman tanaman langka (Gaharu)	Desa Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.
4	ANWAR Kategori : Penyelamat lingkungan	Penanaman Kayu Meranti, Bayur dan Medang Sangit, penyelamatan sumber mata air dan satwa	Jorong Sintuak Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO